

D. Kajian Pustaka

Peneliti ini digunakan untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang sama dengan sebelumnya. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pemutusan perkawinan oleh wali yang menikahkan putrinya tanpa izinnya terlebih dahulu.

Sudah banyak literatur yang membahas tentang pemutusan perkawinan, namun penulis belum menemukan mengenai pemutusan perkawinan oleh wali yang menikahkan putrinya tanpa izinnya dalam prespektif Sayyid Sabiq. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikahkan anak perempuan wajib bagi wali untuk meminta izin kepada anak perempuan tersebut, agar perkawinan dilaksanakan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yakni calon suami dan calon istri.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang pemutusan perkawinan, perlu diketahui bahwa banyak yang menjadi sebab putusnya perkawinan seperti *fasakh*, *talaq*, *syiqoq* *li'an*, ada penelitian yang mengkaji tentang pendapat Sayyid Sabiq tetapi dalam permasalahan *kafa'ah* dalam perkawinan, Penelitian tersebut antara lain :

Skripsi Kumala yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT). Pembahasan dalam penelitian ini adalah pembatalan yang terjadi akibat kawin paksa, yang terjadi pada pasangan suami istri yakni laki-laki (suami) yang menikah dengan

perempuan (istri) lantaran laki-laki (suami) itu telah dipaksa oleh pihak orang tua perempuan (istri), paksaan tersebut berupa ancaman yang mengharuskan laki-laki (suami) mengawini perempuan (istri) tersebut. Mengenai pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.¹⁷

Skripsi Ahmad Farid Fanani yang berjudul “Analisi Hukum Islam terhadap tradisi pemaksaan perjodohan sebagai alasan perceraian” (Studi kasus di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemaksaan perjodohan di Desa Morbatoh, Kec. Banyuates, Sampang merupakan tradisi budaya yang secara turun temurun ada. Bisa dikategorikan haram hukumnya, apabila si anak tersebut melakukan penolakan dalam proses perjodohan. Secara Hukum Islam khususnya dalam KHI tidak mengenal pemaksaan perjodohan sebagai alasan perceraian. Namun apabila dilihat secara subjektifitas peneliti bahwa mereka bercerai karena proses perjodohan yang dipaksa.¹⁸

Skripsi Hj. Amanatul Mufidah yang berjudul “Studi pemikiran Sayyid Sabiq tentang *kafa'ah* dalam Perkawinan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa *kafa'ah* menurut Sayyid Sabiq tidak jauh berbeda dengan Imam

¹⁷ Kumala, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA,JT)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

¹⁸ Ahmad Farid fanani, “Analisi Hukum Islam terhadap tradisi pemaksaan perjodohan sebagai alasan perceraian” (Studi kasus di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

